

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan teknologi informasi pada sebuah organisasi sangat penting untuk mendukung aset organisasi. Dengan adanya layanan teknologi informasi tentu akan menjadikan *value* dari sebuah organisasi tersebut jadi lebih baik. Jika dilakukan perencanaan secara matang dalam rencana strategis, maka penggunaan teknologi informasi dalam organisasi dapat berjalan dengan optimal. Strategi organisasi yang telah direncanakan harus sesuai dengan strategi bisnis organisasi agar dapat menjalankan strategi sistem informasi yang direncanakan. Strategi informasi tersebut kemudian akan menjalankan strategi teknologi informasi yang dirancang (Turang D. A. O et al., 2018). Untuk memastikan teknologi informasi disuatu organisasi telah mencapai target serta visi dan misi, maka sangat perlu dilakukan sebuah audit terhadap teknologi informasi tersebut agar mekanisme manajemen teknologi informasi sesuai dengan perencanaan, tujuan dan proses bisnis organisasi.

Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan obyektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi, guna memberikan asersi/ Pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait (Suryono, R. R et al., 2018).

Auditing Teknologi Informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer melindungi aset, memelihara integritas data, mengizinkan tujuan organisasi yang ingin dicapai

secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien (Rizal C et al., 2020). Untuk secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai audit TI, pemeriksaan harus melibatkan teknologi informasi, baik sebagai fokus spesifik dari pemeriksaan atau sebagai sarana untuk menyelesaikan penugasan. (Nugroho W.H et al., 2019).

Tujuan kegiatan auditing ini adalah menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta untuk mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Elisabeth D. M, 2019).

Untuk melakukan implementasi teknologi informasi dibutuhkan sebuah kerangka kerja yang mampu membantu sebuah organisasi untuk membenahi tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan standar tata kelola TI (Hardinata R. S, 2019). Dalam melakukan audit teknologi informasi tentu juga dibutuhkan sebuah panduan kerangka kerja untuk membantu dan mempermudah proses audit. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *framework* COBIT 5 sebagai acuan dalam melakukan audit.

COBIT 5 adalah salah satu kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Versi evolusiner ini menggabungkan pemikiran terbaru dalam tata kelola perusahaan dan teknik manajemen, serta menyediakan prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis dan model yang diterima secara global untuk membantu meningkatkan kepercayaan, dan nilai dari sistem informasi (Gusman, A. P et al., 2020). Kerangka kerja ini membahas bisnis dan area fungsional IT di suatu perusahaan dan mempertimbangkan kepentingan yang berkaitan dengan IT secara internal dan eksternal bagi para *stakeholder*.

Perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial, nonprofit atau di sektor publik, bisa mendapatkan keuntungan dari COBIT 5. (Nur'aini et al., 2019).

Pengadilan Agama Padang Kelas I A merupakan suatu instansi pemerintahan Pengadilan Agama (PA) tingkat pertama dengan wilayah hukum dan berkedudukan di kota Padang, Sumatera Barat. Pengadilan Agama Padang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang muslim seperti warisan, wasiat, pernikahan, wakaf, hibah dan lainnya yang berkaitan dengan hukum islam. Dengan adanya kewenangan tentu Pengadilan Agama juga memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi seperti memberikan pelayanan di bagian administrasi. Saat ini Pengadilan Agama Padang pada pelayanan administrasi telah melakukan penyesuaian dan pengembangan di bidang teknologi informasi dalam pelayanan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem yang diterapkan guna memaksimalkan kinerja dan memudahkan para pemohon peradilan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan seperti website resmi Pengadilan Agama, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *e-court*, Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dan lain sebagainya.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, dapat dilihat bagaimana sangat pentingnya peranan dan manfaat teknologi informasi terhadap suatu organisasi guna meningkatkan kinerja dan kualitas suatu organisasi dan pentingnya dilakukan audit guna mengetahui apakah penerapan teknologi informasi di suatu organisasi berjalan sesuai dengan target dan harapan. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI**

MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum pernah dilakukan audit TI pada Pengadilan Agama Padang dan belum diketahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi.
- 2) Pengadilan Agama Padang belum mendapatkan rekomendasi yang tepat dalam mengatasi masalah pada teknologi informasi.
- 3) Target teknologi informasi pada Pengadilan Agama Padang belum sepenuhnya tercapai.

1.3 Hipotesis

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu :

- 1) Dengan digunakannya *framework* COBIT 5 sebagai acuan kerangka kerja untuk melakukan audit teknologi informasi dapat membantu mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada Pengadilan Agama Padang.
- 2) Dengan dilakukan penelitian audit teknologi informasi ini diharapkan dapat mencapai hasil akhir dan menghasilkan temuan temuan baru serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan terhadap temuan yang muncul.

- 3) Dengan dilakukannya audit teknologi informasi dan mendapatkan rekomendasi perbaikan diharapkan target TI pada Pengadilan Agama Padang dapat tercapai sesuai target.

1.4 Batasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian ini menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka penulis membatasi hanya akan membahas :

- 1) Penelitian audit teknologi informasi ini dilakukan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
- 2) *Framework* yang digunakan pada penelitian ini adalah COBIT 5.
- 3) Audit teknologi informasi ini berfokus pada domain DSS (*Deliver, Service and Support*).
- 4) Temuan dan rekomendasi yang ada merupakan hasil akhir dari penelitian audit teknologi informasi pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melakukan audit teknologi informasi pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A dengan menggunakan *framework* COBIT 5.
- 2) Mengelola hasil temuan audit teknologi informasi pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
- 3) Menghasilkan rekomendasi guna dilakukan perbaikan dan pengelolaan berkelanjutan yang berlandaskan dari hasil temuan dan analisa.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teknologi informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I antara lain :

- 1) Dapat mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A telah sesuai dengan target yang di inginkan.
- 2) Dapat membantu Pengadilan Agama Padang lebih memahami manfaat dari dilakukannya audit teknologi informasi dengan mencapai hasil dan memberikan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan.
- 3) Dapat menyelaraskan antara kebutuhan dan tujuan teknologi informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1.7.1 Sejarah Pengadilan Agama Padang

Embrio Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang

Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada

tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang propinsi Sumatera Barat.

1.7.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang


Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Yang Agung”

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan,
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

1.7.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang
(Sumber : Pengadilan Agama Padang Kelas I A)